

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG
TIDAK DAPAT PENDAMPING HUKUM DALAM
SUATU PERSIDANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

TIKA ASTUTI

NIM. 502017036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA
YANG TIDAK DAPAT PENDAMPING HUKUM
DALAM SUATU PERSIDANGAN**



NAMA : Tika Astuti
NIM : 50 2017 036
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

()

2. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH

()

Palembang, 10 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. Luil Maknun, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tika Astuti

Nim : 502017036

Program studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA / TERDAKWA YANG TIDAK DAPAT PENDAMPING HUKUM DALAM SUATU PERSIDANGAN, adalah bukan merupakan karya ilmiah yang lain, baik sebagian maupun keseluruhan Keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademi.

Palembang, Februari 2021
Yang Menyatakan,



Tika Astuti

MOTTO :

“Rendahkanlah seluruh anggota tubuhmu sebagai rasa kasih sayang pada ibu,ayah dan berdoa lah selalu,ya robbi.sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku semasa kecilku ”

(QS.Al-Isra': 24)

Dengan sepenuh cinta dan kasih sayang..

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang tuaku tersayang**
- ❖ **Kakakku : Dili Yanto dan Dwi Indayati**
- ❖ **Seluruh Anggota Keluargaku**
- ❖ **Sahabat-Sahabatku**
- ❖ **Para Pendidik**
- ❖ **Sahabat Dengan Almamater Lain**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK DAPAT PENDAMPING HUKUM DALAM SUATU PERSIDANGAN

TIKA ASTUTI

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak hak yang diberikan oleh hukum. Sebagai Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi Manusia maka setiap terdakwa berhak untuk mendapatkan Perlakuan dan Perlindungan yang sama oleh Hukum dan Undang Undang yang berlaku di Indonesia. Oleh, Karena itu untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran Hukum yang dituduhkan, tersangka atau terdakwa berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan asas Negara Hukum. Asas dari Negara hukum mengandung prinsip asas yang sama dihadapan Hukum yang artinya perlakuan yang sama atas diri Setiap orang Dimuka Hukum dengan tidak mengadakan Pembedaan perlakuan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bentuk perlindungan Hukum bagi terdakwa yang mendapatkan ancaman penjara lebih dari 5 tahun di Persidangan dan mengkaji upaya terdakwa untuk mendapatkan pendampingan Hukum atau Penasihat Hukum di Persidangan. Penelitian yang dilakukan dengan metode normatif penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan yang diambil dari data sekunder dengan bahan hukum primer dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum berupa rancangan Perundangan undangan dan hasil karya ilmiah para Sarjana.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan Hukum bagi terdakwa yang tidak dapat pendamping Hukum dalam suatu persidangan. Maka setiap terdakwa memiliki hak hak hukum yang wajib dilindungi. Perlindungan tersebut penting, dikarenakan seseorang yang telah ditetapkan tersangka oleh Penyidik atau menjadi terdakwa di Pengadilan tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang bersalah melakukan tindak pidana sebelum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Apabila didalam proses penyidikan, penuntutan atau pengadilan seorang terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum maka berdasarkan konsep Miranda rule ini hasil penyidikan dan pengadilan dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Terdakwa, Pendampingan Hukum

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalam'mualaikum Wr.Wb

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERSANGKA / TERDAKWA YANG TIDAK DAPAT PENDAMPING HUKUM DALAM SUATU PERSIDANGAN ”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen Pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari dari bapak/ibu sekalian dan dengan hati terbuka akan menerima masukan dari semua pihak untuk penulisan lebih lanjutnya. Pada kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis khususnya Terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,SP.,N,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak/ibu Wakil Dekan I, II, III, IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusydi., S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr.Sri Sulastri SH.,M.Hum Selaku dosen pembimbing skripsi I yang dengan penuh perhatian telah memberikan arahan bimbingan dan saran dalam Penyusunan skripsi ini
6. Ibu Dra. Hj Lilies Anisah,SH.,MH Selaku dosen pembimbing skripsi II yang dengan baik telah memberikan arahan-arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini
7. Ibu Dr.Sri Sulastri SH.,M.Hum selaku pembimbing akademik saya yang telah sangat baik membimbing saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang ini
8. Bapak dan ibu Dosen beserta staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
9. Secara khusus dengan rasa hormat saya sampaikan kepada orang tua saya, yang telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan dan berjuang demi membiayai saya kuliah untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih bapak saya Dasril dan Ibu saya Sutiwati

10. Sahabat-sahabat seperjuangan saya yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun Materil Ummi Pratiwi, Bella Oktarini, Nur Afifah, Maria Milenia dan Sari Oktarina
11. Sahabat-sahabat seperjuangan selama menempuh perkuliahan Universitas Muhammadiyah Palembang “Bopeng Selalu Di Depan” yaitu Utari Eka Putri (Wakqu), Nhesi Ariska (Wak orgen), Nurul Mardhiyyah (wak ulat bulu), Ana Ferawati (wak bucin) ,Detha Sucirachma Daila (Jok Ku), Andi Hilal Akbar (bopeng), Eko Lelono Sejati (wak jeng), M Reza Fauzan(kang ngaret), Fathan Elan Yukhaa Muktharudin(bontet), Ridwan(oppa), Georgeo Yanissyo (black) , Rizky Lutfi Mantori (wak bucin2) dan Nur Ikhsan (Keling)
12. Teman-teman KKN MANDIRI KE-55 UMPalembang dan DPL saya yang sangat baik Bpk Hasanul Mulkan SH, MH yang telah memberikan arahan dan bimbingan agar KKN kami berjalan lancar
13. Keluarga besar saya yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu terima kasih banyak selalu mendukung saya selama ini
Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi pihak Yang membacanya, Akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa mendatang.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

TIKA ASTUTI

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI..... | iii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 3 |
| C. Ruang Lingkup dan Tujuan | 3 |
| D. Kerangka Konseptual | 4 |
| E. Metode Penelitian | 5 |
| F. Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum | 9 |
| B. Penjelasan tentang Pendampingan Hukum..... | 12 |
| C. Penjelasan tentang Hak hak Terdakwa | 17 |
| BAB III PEMBAHASAN | |
| A. Perlindungan Hukum bagi terdakwa yang mendapatkan ancaman penjara lebih dari 5 tahun di Pengadilan..... | 30 |
| B. Upaya terdakwa untuk mendapatkan Pendampingan hukum (Penasehat Hukum) di Pengadilan | 34 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 40 |
| B. Saran | 41 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 42 |
| LAMPIRAN..... | 46 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

" Pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum sangat penting dalam sebuah sistem hukum. Bantuan hukum diyakini dapat memberikan kesamaan dan jaminan untuk seluruh masyarakat dalam menikmati perlindungan dihadapan hukum dan dari sesuatu perbuatan yang tidak adil. Bantuan hukum merupakan penyempurnaan dari jaminan sosial, dan menjadi sistem yang melengkapi perlindungan untuk hak asasi manusia yang di berikan oleh penasehat hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang melekat pada dirinya. Baik itu orang yang berpangkat maupun orang dari kalangan bawah sekalipun".¹⁾

Seharusnya sebagai Negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi manusia maka setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang Undang yang Berlaku Di Indonesia. Oleh, Karena itu ,untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran Hukum yang dituduhkan ,tersangka/terdakwa berhak pula untuk mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan asas Negara hukum. Asas dari Negara Hukum mengandung prinsip Asas sama dihadapan hukum yang artinya Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Dan asas praduga tak bersalah yang artinya setiap orang yang disangka, ditahan, Ditangkap, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib

¹⁾ <http://www.legalinfo.gov.cn/English/LegalAid1.htm>, diakses pada tanggal 21 September 2020 pukul 10.00

dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakannya kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.²⁾

“ Dalam kenyataanya di Indonesia masih banyak sekali kasus dimana tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Mien Rukmini terhadap 60 respondes ,46 Respondes tidak didampingi Penasehat Hukum sejak mulai dari tahap pemeriksaan penyidikan. Penelitian lainnya yang kurang lebih sama adalah penelitian yang dipantau oleh masyarakat Pemantau Peradilan (Mappi) di empat pengadilan di Jakarta. Dalam pantauannya ditemukan 3 kasus di Jakarta timur, 11 Jakarta barat , 13 Jakarta Utara dan 16 kasus di Jakarta Pusat pada bulan maret 2003. Dan juga terdapat 1 kasus di Pengadilan Negeri Palembang .Penelitian ini menemukan sejumlah kasus dimana tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum, Meskipun beberapa ancaman pidananya dibawah 5 tahun dan diatas pidana 5 tahun penjara.terlihat disini bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum.”³⁾

Melihat asas diatas sudah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) jika terdapat didalam Pasal 56 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 54, 55 dan Pasal 114 yang berbunyi :

“Dimana pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan wajib menunjuk seorang penasihat hukum bagi tersangka, Jika tersangka/Terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana atau ancaman lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Penasihat yang ditunjuk ini memberi bantuan hukum dengan Cuma Cuma “

Apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak dipenuhi, dianggap pemeriksaan tidak memenuhi syarat yang diminta undang-undang, yang berakibat tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima

²⁾ Muhammad Sadi is, *Kumpulan Hukum Acara Indonesia*, Palembang:Prenamedia Group,2015, Hlm 79

³⁾ <http://www.pemantauperadilan.com/port80/delik/2004/12.htm> diakses pada tanggal 09 desember 2020 pukul 20.15 wib

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MENDAPATKAN PENDAMPING HUKUM DALAM SUATU PERSIDANGAN ”

B.Rumusan Masalah :

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Terdakwa yang mendapatkan ancaman Penjara lebih dari 5 tahun di Persidangan ?
2. Bagaimana Upaya terdakwa Untuk mendapatkan Pendampingan Hukum (Penasehat hukum) di Persidangan ?

C. RuangLingkup Dan Tujuan :

1.Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas tentang Perlindungan hukum bagi terdakwa yang tidak mendapatkan pendamping hukum dalam suatu Persidangan. Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan

pada masalah tinjauan hukum serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

2.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi terdakwa yang di ancam dengan pidana penjara 5 tahun di dalam suatu persidangan
2. Untuk mengetahui Upaya terdakwa agar mendapatkan Pendampingan Hukum (Penasehat hukum) di Persidangan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D.Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal

dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁴⁾

2. Terdakwa adalah seorang Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan.⁵⁾
3. Penasehat Hukum adalah Seseorang yang membantu tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan pengadilan.⁶⁾

E.Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah bersifat metode normatif penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain

2 .Sumber Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yang diteliti adalah sebagai berikut:

⁴⁾ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:PT. BinaIlmu, 1987, hlm 25

⁵⁾ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14236/perbedaan-hak-tersangka--terpidana> Diakses tanggal 21 September 2020.

⁶⁾ Yulies Tiena Marsani ,*PengantarHukum Indonesia* , Jakarta:SinarGrafika 2004,hlm 88

- A. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.
- B. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum berupa rancangan perundang undangan, hasil karya ilmiah para sarjana.
- C. Bahan Hukum Tersier adalah berupa kamus Hukum Pidana, Ensiklopedia, Jurnal dan Artikel Hukum

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁷⁾

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang akan digunakan sebagai landasan perbandingan

⁷⁾ Sugiono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 224

antara teori dengan prakteknya di lapangan. Data sekunder melalui metode ini diperoleh dengan browsing di internet, membaca berbagai literatur, hasil kajian dari peneliti terdahulu, catatan perkuliahan, serta sumber-sumber lain yang relevan.⁸⁾

4. Analisis Data

Data dianalisis hasil penelitian merupakan kegiatan yang berupa telaah terhadap hasil pengolahan berupa bahan penelitian dengan kajian pustaka yang telah dilakukan sebelumnya. Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan cara data kualitatif-normatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, Pengamatan, seperti Undang-Undang, Dokumen, Buku buku dan sebagainya.⁹⁾

F. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan Proposal ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Berisi Tentang latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

⁸⁾ Nazir, Moh.2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia hlm 93

⁹⁾ Suteki, Galang Taufani *Metode Penelitian Hukum*, 2018 Filsafat, Teori dan Praktis, Depok: Rajawali Pers hlm 216

Berisi paparan tentang tinjauan umum Tentang Perlindungan bagi Terdakwa yang tidak mendapatkan Pendamping Hukum dalam suatu Persidangan

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang pengaturan hukum hasil kajian terhadap Perlindungan hukum bagi terdakwa yang mendapatkan ancaman pidana penjara lebih dari 5 (lima) tahun di Persidangan dan Upaya terdakwa untuk mendapatkan Pendampingan Hukum (Penasehat Hukum) di Persidangan

BAB IV : Penutup

Bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Asri, Benyamin.1989, *Hak Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Penyidikan, Bandung, Penuntutan Dan Peradilan, Edisi Pertama, Penerbit TARSITO.*
- Hadjon, M Phillipus.1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia.*Surabaya: PT. BinaIlmu
- Is, Muhammad sadi. 2015. *Kumpulan Hukum Acara Indonesia.*Palembang :Prenamedia Group
- Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum,* Jakarta: Sinar Grafika
- Marsani, Tiena Yulies. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia .*Jakarta:Sinar grafika
- Soemarno P. Wirjanto1979,*Profesi advokat,Judul dapatkah tertuduh membela diri tanpa advokat dan dapatkah pengadilan mengadili adil tanpa advokat untuk tertuduh*
- Mertokusumo Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum,* Yogyakarta: Liberty
- Nazir, Moh.2013. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia
- Rahardjo Satdjipto, 2014, *Ilmu Hukum,* Bandung: Citra Aditya
- Suteki dan Galang .2018. *Metode Penelitian Hukum :Filsafat, Teori dan praktik .*Depok : Rajawali Pers
- Sugiono.2009.*Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta,
- Waluyo Bambang,2004, *Pidana dan Pemidanaan,*Jakarta ,Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika,

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang bantuan Hukum

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi manusia

MAJALAH, MAKALAH DAN KARYA ILMIAH

Andry Rahman Arif, 2015, *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, vol 09 No.01 Januari – Maret

Heidy Visillia Sahanggamu, 2013, *hak tersangka Untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses penyidikan perkara pidana*, lex crimen vol.2 april-juni

R.Soebakti, 1973, *Majalah hukum dan keadilan* No.4 Tahun ke IV

Rimamelisa, 2018, *Kewajiban penunjukan pendampingan hukum terhadap terdakwa dalam proses persidangan yang ancaman hukum pidana diatas 5 tahun studi pengadilan negeri bireuen*, jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana, vol.2 No.1 februari

INTERNET :

<http://www.legalinfo.gov.cn/English/LegalAid1.htm>, diakses pada tanggal 21 September 2020 pukul 10.00

<http://www.pemantauperadilan.com/port80/delik/2004/12.htm> diakses pada tanggal 09 desember 2020 pukul 20.15

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4236/perbedaan-hak-tersangka--terpidana> Diakses tanggal 21 september 2020.

<http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum> diakses pada 30 oktober 2020 pukul 08.37 WIB

<http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diakses pada tanggal 30 oktober 2020 pukul 08.53 WIB

<https://www.dslalawfirm.com/konsultan-hukum-advokat-penasihat-hukum-dan-kuasa-hukum> diakses pada tanggal 30 oktober 2020 pukul 09.47 wib

<https://www.kennywiston.com/bantuan-hukum-antara-pro-bono-dan-pro-deo/> diakses tanggal 16 november 2020 pukul 09.44 wib

<http://pn-banyuwangi.go.id/hak-tersangka-dan-terdakwa> Diakses tanggal 20 September 2020 11.00

<https://doktorhukum.com/mengenal-hak-hak-tersangka-terdakwa-dalam-perkara-pidana/> diakses pada tanggal 04 desember 2020 pukul 08.37 wib